



**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKKAN
DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :
DIANA KARTIKA SUCI
N.P.M: 21902021010

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKKAN DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA

Kata Kunci : Modus Operandi, Tindak Pidana Perbankan, Indonesia

Diana Kartika Suci

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Dalam arus globalisasi tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perbankan menjadi salah satu dari sekian banyak penggerak ekonomi suatu bangsa tak terkecuali Indonesia yang hampir sebagian besar dalam proses transaksinya melibatkan dunia perbankan, baik perbankan dalam bentuk konvensional maupun perbankan syariah yang selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Namun demikian ditengah arus globalisasi dunia saat ini, juga banyak terjadi modus-modus baru dalam dunia kriminalitas, baik kejahatan secara umum, kejahatan dalam dunia maya atau *cyber crime* dan terakhir adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pelaku kejahatan pada dunia perbankan yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik mengingat jumlah kasus serupa terus berkembang dari tahun ke tahun dengan modus yang berbeda-beda yang salah satunya adalah modus Operandi. Sehingga guna mencegah dan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kasus ini secara terus menerus perlu dilakukan beberapa upaya pencegahan yang bersifat preventif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan dan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait terhadap kasus yang sedang diteliti yaitu kasus maraknya tindak pidana perbankan yang terjadi Indonesia beberapa waktu terakhir ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan, sehingga harus di cegah atau ditanggulangi. Akan tetapi mencegah atau menanggulangi kejahatan tidaklah mudah atau di samakan begitu saja langkahnya untuk setiap kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana perbankan memiliki karakteristik yang khas, yang membedakan dengan tindak pidana lain, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi dengan cara-cara yang khas pula. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). *Penal policy* lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya. *Penal policy* menjadi tugas polisi, jaksa, hakim, dan tentunya Bank Indonesia serta otoritas jasa keuangan (OJK) yang dalam hal kaitannya dengan pelanggaran administrasi. Sedangkan *non-penal policy*, menjadi tugas dari aparat penegak hukum, Bank Indonesia, bank pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, konklusi dari penelitian ini penulis menawarkan 4 (empat) hal guna menanggulangi tindak pidana perbankan. *pertama*, Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan, *kedua*, peningkatan sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif dan ini bisa dilakukan jika proses rekrutmen pegawai lebih menekankan moralitas,



ketiga, Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank semata dan yang terakhir perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan.



**BANK CRIME MODUS OPERANDI
AND ITS HANDLING EFFORTS IN INDONESIA****Keywords:** *Operandi, Banking Crime, Indonesia***Diana Kartika Suci****Sunardi****Moh. Muhibbin****ABSTRACT**

In the flow of globalization, it is undeniable that the banking world is one of the many economic drivers of a nation, including Indonesia, which almost all of its transaction processes involve the banking sector, both conventional banking and Islamic banking, which has been the main attraction for some people to use sharia banking services. However, in the midst of the current globalization, there are also many new modes in the world of criminality, both crimes in general, crimes in cyberspace or cyber crime and finally crimes committed by a person or group of criminals in the banking world which recently Recently, it has caught the attention of the public considering the number of similar cases continues to grow from year to year with different modes, one of which is the Operandi mode. So that in order to prevent and as an effort to minimize the occurrence of this case continuously, it is necessary to make some preventive efforts.

In this study, researchers used normative juridical research by conducting and literature review of the laws and regulations related to the cases being studied, namely cases of rampant banking crimes that have occurred in Indonesia recently.

From the results of this study indicate that, crime or a criminal act is an act that can cause suffering, so it must be prevented or overcome. However, preventing or overcoming crime is not easy or just the same steps for every crime. Banking crimes or crimes have unique characteristics, which differentiate them from other criminal acts, so they must be prevented and overcome in unique ways. Prevention and handling of criminal acts within the framework of criminal policies can be carried out in 2 (two) ways, namely penal (penal policy) and non penal policy (non penal policy). Penal policies emphasize more on repressive efforts by law enforcers, preceded by the availability of laws. Penal policy is the duty of the police, prosecutors, judges, and of course Bank Indonesia and the financial services authority (OJK) in terms of administrative violations. Meanwhile, the non-penal policy is the duty of law enforcement officials, Bank Indonesia, state and private banks and the public. Thus, the conclusion of this study the authors offer 4 (four) things in order to tackle banking crime. first, the need to improve the capacity of investigators in the field of accounting and finance, second, to improve the bank's more effective supervision system and this can be done if the employee recruitment process emphasizes morality, third, the need for investigator authority to carry out their duties, not just a matter of confidentiality. banks only and finally the need for renewal of laws and regulations in the banking sector

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral) atau merugikan banyak orang (dalam pendekatan norma yuridis),¹ termasuk memilih melakukan kejahatan atautakah tidak.

Terbukti bisa dibaca, bahwa kejahatan di tengah masyarakat bisa berkembang atau tidak, adalah sejalan dengan kondisi masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang bisa saja melakukan suatu kejahatan, yang perilakunya ini bisa disebabkan oleh alasan atau faktor tertentu.

Tidak selalu sama factor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan bagi seseorang tertentu dengan orang lainnya. Latarbelakang kehidupan atau keadaan bisa berbeda atau sama, tapi pilihan melakukan kejahatannya tidak selalu sama.

Tindak pidana atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah

¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adtya, Bandung, 1997, hal. 1-2.

laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu dengan kesengajaan.²

Adapun kerugian yang diderita seseorang atau masyarakat dijadikan sebagai tolok ukur adanya kejahatan. Meskipun demikian, kerugian juga tidak selalu menjadi ukuran dalam suatu tindak kejahatan.

Beragam kejahatan terjadi di tengah masyarakat, yang keragaman ini menandakan keragaman kepentingan. Kalau kepentingan masyarakat tidak beragam dengan segala jenis kondisi yang melatarbelakanginya, maka kejahatan pun tidak akan beragam.

Problem kriminalitas bukanlah masalah yang sederhana terutama bagi masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti di Indonesia saat ini. Didalam proses pelaksanaan pembangunan nasional banyak sekali faktor penunjang yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, namun demikian, banyak pula faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gagal menyesuaikannya, sehingga menempuh cara-cara yang berlawanan dengan norma hukum.

Faktor penunjang dalam pembangunan antara lain: faktor modal, tempat/lahan, waktu, tenaga, peran serta masyarakat, dan selain faktor penunjang tersebut diatas ada faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan yaitu faktor keamanan. Dari

² Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, hal. 45.

aspek keamanan ini, hak-hak anggota masyarakat tetap bisa terjaga. Jika keamanannya terganggu, maka ada hak-hak yang menjadi korban. Ketika keamanan terganggu, maka jelas ada pihak yang dirugikannya.

Faktor keamanan sangatlah penting artinya, sebab dari keseluruhan faktor penunjang yang ada tidak akan mungkin berhasil dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan tanpa didukung situasi keamanan yang kondusif. Disamping pembangunan nasional, juga dibutuhkan situasi keamanan yang kondusif. Di dalam pembangunan nasional itu sendiri juga bertujuan untuk semakin meningkatkan suasana aman dan tertib dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa. Keamanan kondusif merupakan cermin stabilnya atau amannya kehidupan masyarakat, khususnya dari gangguan kriminalitas.

Kenyataan yang mudah diketahui dewasa ini adalah kejahatan/angka kriminalitas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik peningkatan kuantitas maupun kualitas kejahatan. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandi, peralatan yang dipergunakan, serta sasaran tindak kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung semakin berani dan terang-terangan didalam melakukan aksinya sehingga sangat meresahkan masyarakat.

Ada perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering mengganggu atau merugikan orang lain dengan sebutan sebagai "orang jahat" atau pelaku kriminalitas. Penjahat perbankan termasuk dalam kategori penjahat yang memberikan kerugian yang tidak sedikit.

Menurut data yang didapat oleh Bank Indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus *fraud* yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar. Jenis kejahatan yang terbanyak adalah pencurian identitas dan card not present dengan jumlah 402 dan 458 kasus. Dari 18 penerbit kartu kredit, kerugian diperkirakan mencapai hampir 2 milyar rupiah.³

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual seperti yang secara umum terjadi dalam kejahatan perbankan, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang yang menjadi korbannya atau kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan. Jika ini dilakukan terhadap kawasan hutan, maka bagaimana bisa menghilangkan jejak dari kejaran pihak yang berwajib.

Sebagai contoh kasus, bahwa tahun 2004 merupakan tahun kelabu bagi industri perbankan dan lembaga pengawas bank. Tahun tersebut ditutup dengan terungkapnya skandal Bank Global Tbk. Pengurus dan sekaligus pemilik bank tersebut melakukan praktik tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan merupakan tindakan kriminal jika dilihat dari kacamata hukum. Serangkaian praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak bersedia memberikan dokumen dan tidak mau memberikan keterangan kepada pengawas, berupaya memusnahkan dokumen sampai menerbitkan surat

³ <http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/>, akses 19 Juni 2019.

berharga fiktif Sepak terjang Bank Global berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 dicabut ijin usahanya.

Bank Global bukan satu-satunya skandal yang melanda industri perbankan sepanjang 2004. Sebelumnya ada Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali yang menurut pengawas juga melakukan tindakan yang tidak patut, mengalami kerugian besar dan akhirnya ijin usaha keduanya dicabut. Tahun-tahun sebelumnya juga tidak sepi dari perilaku bankir yang melanggar hukum. Skandal Bank BNI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.7 triliun sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Sebelumnya praktik pengelolaan bank yang tidak berhati-hati, perbuatan curang bahkan praktik berunsur pidana mewarnai wajah industri perbankan. Komisaris dan Direktur PT. Bank Citra misalnya melakukan perbuatan kriminal, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Hanya saja hakim bermurah hati dengan menjatuhkan hukuman yang sangat ringan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKKAN DAN UPAYA PENANGGULANNYA DI INDONESIA"**

⁴ Zulkornain Sitompul, Memberantasa Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2019.

B. Rumusan Masalah


1. Apa saja modus operandi tindak pidana perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai modus operandi tindak pidana perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran bidang ilmu hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aparat penegak hukum dan praktisi di dunia perbankan dalam upaya memerangi tindak kejahatan perbankan.



E. Originalitas Penelitian

Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Peneliti
<p>1. ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS BANK CENTURY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. LAW Community;</p> <p>Dalam risetnya menunjukkan, bahwa kasus Bank Century berawal dari kegagalan bank tersebut dalam memenuhi prefund kliring (transaksi antar bank) di Bank Indonesia pada 13 November 2008 (Kontan, 14/11/2008), seperti yang diakui oleh manajemen bank tersebut. Dalam pengakuannya, Manajemen Bank Century menyampaikan bahwa bank tersebut hanya terlambat 15 menit saat harus memenuhi dana prefund kliring sebesar Rp. 5 miliar yang seharusnya ditransfer pada pukul 08.00 WIB. Sehingga manajemen Bank Century mengumumkan bahwa pihaknya mengalami kalah kliring karena tingginya intensitas transaksi dana masuk dan dana keluar nasabah sehubungan dengan ketatnya likuiditas saat ini (Kompas, 13/11/2008).</p> <p>Pada tanggal 21 November 2008, akhirnya Gubernur Bank Indonesia Boediono mengumumkan bahwa BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhitung sejak tanggal tersebut. Boediono menyatakan bahwa pengambilalihan ini untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah (Kompas, 21 November 2008). Keputusan pemerintah untuk mengambil alih Bank Century ternyata juga menuai kontroversi yang salah satunya adalah dari ICW (<i>Indonesian Corruption</i></p>	<p>Dalam UU Perbankan ini ditetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. <p>Keempat macam itulah bisa selanjutnya diketahui modus operandinya dan upaya penanggulangannya, diantaranya perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan;</p> <p>Tindak pidana perbankan dalam perpektif hukum Indonesia berpijak pada hukum positif, diantaranya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sudah lebih dahulu mengaturnya. Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang bias dijadikan rujukan untuk menentukan suatu perbuatan atau aktifitas perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Diantara peraturan perundang-undangan ini adalah UU Perbankan.</p>

Watch). LSM ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gubernur BI terkait pengambilalihan itu, diantaranya adalah apakah Bank Indonesia telah melakukan penyelidikan secara seksama terhadap kondisi keuangan Bank Century. Padahal, menurut ICW, berdasarkan laporan keuangan Bank Century yang sudah dipublikasi pada 30 September 2008, 29,7% aktiva bank tersebut diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, valuta asing dan rupiah. ICW menilai bahwa sebagian asset Bank Century tidak bisa dijual (*non-tradable*) dan kemungkinan bodong (Detik News, 26 November 2008). Kedua, ICW berpendapat seharusnya BI juga mempertimbangkan larinya salah seorang pemilih saham pengendali Bank Century Robert Tantular ke luar negeri. ICW merujuk kepada pengalaman kasus BLBI, pemilik yang telah melarikan diri dari Indonesia membuat penyelesaian kasusnya berlarut-larut dan sebagai konsekuensinya negara harus menanggung beban kerugian. Ketiga, dari segi asset dan operasionalnya, ICW menilai bahwa kolapsnya Bank Century tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dengan signifikan. Oleh sebab itu, ICW menganggap pengambilalihan Bank Century sebagai perlindungan dan subsidi kepada segelintir orang kaya di Indonesia.

Meskipun Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi kesehatan Bank Century dalam keadaan buruk, LPS meminta nasabah tak perlu panic karena lembaga tersebut akan menjamin seluruh kebutuhan likuiditas Bank Century dengan alokasi dana sebesar Rp. 1 trilliun. Kondisi kesehatan Bank Century yang buruk terlihat dari rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) yang sudah minus 2.3%, saat diambil alih oleh LPS.

Angka tersebut jauh dari persyaratan BI yaitu 8%, dan jauh dari angka CAR Bank Century pada September 2008 yaitu 14.76%. Siti Fadjriah, Deputi Gubernur BI, mengakui bahwa koleksi surat berharga valuta asing Bank Century adalah penyebab anjloknya angka CAR bank itu. Menurutnya, surat berharga itu tidak masuk dalam kategori layak investasi (Kontan, 23 November 2008). Nilai surat utang berkualitas rendah tersebut berjumlah US\$. 140 juta, dan per November 2008 sejumlah US\$. 56 juta telah gagal bayar.

Berdasarkan data LPS, suntikan dana yang telah dikucurkan oleh lembaga tersebut kepada Bank Century sebanyak empat kali yaitu: (i) Rp. 2,77 trillion (21 November 2008), (ii) Rp. 2,20 trillion (5 Desember 2008), (iii) Rp. 1,15 trillion (3 Februari 2009), (iv) Rp. 630 miliar. Sehingga total dana yang telah dikucurkan adalah Rp. 6,77 trillion.

Sementara itu, Jusuf Kalla yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden secara tegas meminta setiap bank untuk serius menjamin dana nasabah. Sehingga beban resiko terhadap dana nasabah, apalagi dalam krisis financial seperti sekarang, tidak saja dipikul oleh pemerintah melainkan juga kalangan perbankan swasta. Pernyataannya secara tidak langsung berkaitan dengan kasus Bank Century yang berstatus bank swasta, namun Pemerintah harus menanggung permasalahan yang dihadapi oleh bank itu. Lebih dari itu, awalnya bantuan keuangan diberikan atas dasar niat baik untuk membantu perbankan, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, apabila semua jaminan dana nasabah itu dibebankan pada pemerintah, maka risikonya nanti dibayar lewat uang pajak, seperti yang terjadi pada kasus BLBI. Dilain pihak, Pemerintah telah

membantu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di tengah krisis dengan meningkatkan garansi deposito dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 2 miliar pada 2 Februari 2008 (Kontan, November 29, 2009).

Kasus Bank Century ternyata tidak hanya sekedar masalah internal, ternyata dugaan atas lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK terbukti dengan mencuatnya masalah penggelapan dana investasi PT. Antaboga Sekuritas di Bank Century. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 ini diadukan para nasabah ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Beberapa manajemen perusahaan itu diduga menggelapkan uang milik investor. Kerugian sementara yang diderita para investor adalah Rp. 233 miliar, terdiri atas nasabah dari Bali, dua orang (rugi) Rp23 miliar. Tiga orang nasabah dari Medan Rp. 60 miliar dan 60 nasabah yang di Kelapa Gading Rp. 150 miliar^[1].

Kisruh di Antaboga berawal dari kasus yang terjadi di PT. Bank Century Tbk. Ketika operasional Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ratusan nasabah Antaboga mendatangi kantor perusahaan tersebut. Mereka ingin menarik dananya yang diinvestasikan di reksa dana. Pasalnya, produk investasi yang diterbitkan Antaboga, dipasarkan oleh Bank Century. Nasabah Antaboga kebanyakan adalah nasabah Bank Century. Mereka diminta menandatangani sertifikat reksadana di kantor Bank Century. Rata-rata nasabah ditawarkan tiga bulan dengan suku bunga (keuntungan) 10,5 – 13 persen. Sebelum diambil alih (per September 2008) Antaboga merupakan pemilik 7,44 persen saham Bank Century, dimana Antaboga kabarnya

juga masih terafiliasi dengan Bank Century.

2. Tindak Pidana Perbankan S. Manori

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. *Pertama*, adalah "Tindak Pidana Perbankan" dan *kedua*, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.

Istilah "tindak pidana di bidang perbankan" dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan

Pasal 47 A.

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Pasal 46 ini satusatunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: *Pertama*, apakah yang dimaksud dengan "menghimpun dana dari masyarakat". *Kedua*, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. *Ketiga*, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dilihat pada putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 46 yaitu dalam kasus PT BMA yang berkedok sebagai usaha Multi Level Marketing. PT BMA menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas. Kepada penyimpan dana diberikan seperangkat tekstil dan atau hak untuk meminjam sejumlah uang. Menurut Bank Indonesia, MLM ini telah melakukan kegiatan bank gelap yang melanggar Pasal 46 UU Perbankan. Pendapat diterima oleh pengadilan.

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan

terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi UU adedidikirawanPerbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yag bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP)

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan "orang dalam" dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Di Amerika Serikat misalnya *insider fraud* merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan. Kejahatan oleh "orang dalam" ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank. Kejahatan yang dilakukan

tersebut dapat digolongkan ke dalam dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. *Kedua*, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip *business judgement*.

Kejahatan "orang dalam" sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362 (pencurian), dll.
2. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah UU ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan

<p>memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.</p> <p>3. UU Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisasris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank ("orang dalam") atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.</p>	
---	--

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis membaginya menjadi empat bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kesimpulan dan saran.

Dalam Bab I berisi pendahuluan, akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, Originalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang membahas tentang pengertian tindak pidana, urgensi hukum bidang perbankan dan perkembangan korban tindak pidana perbankan.

Bab III membahas tentang metode penelitian hukum, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan Teknik analisis bahan hukum.

Bab IV membahas hasil penelitian dan analisisnya. Dalam bab ini pembahasannya adalah tentang modus operandi tindak pidana perbankan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.

Bab V membahas masalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana perbankan di Indonesia adalah tidak lepas dari ketentuan dalam UU Perbankan yang memang sudah menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Tiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam sebagaimana berikut:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Keempat macam itulah bisa selanjutnya diketahui modus operandinya dan upaya penanggulangannya, diantaranya perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan;

Tindak pidana perbankan berpijak pada hukum positif, diantaranya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sudah lebih dahulu mengaturnya. Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang bias dijadikan rujukan untuk menentukan suatu perbuatan atau aktifitas perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak mous operandi tindak pidana perbankan.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana perbankan adalah, bahwa penanggulangan kejahatan bukan sekadar terbatas pada upaya penal

yang seringkali bersifat represif, akan tetapi akan lebih efektif jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut. Misalnya, pada tindak pidana perbankan, ciri yang khas adalah pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah, dan ilmu yang tepat untuk mengetahui kewajaran atau ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi. Penilaian yang tepat dari ilmu ini akan mencegah secara lebih dini terjadinya tindak pidana perbankan.

Penanggulangan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan;
2. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental idiologi;
3. Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank;
4. Perlunya pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, in casu undang-undang perbankan.

B. Saran

1. Diharapkan dilakukan pengidentifikasi dan advokasi terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi begitu besar.

2. Pihak berkompeten perlu melakukan langkah-langkah atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, agar tercipta kedamaian dalam kesejateraan.
3. Sebagai titik tekan, aparat selain harus bertindak tegas, juga harus meningkatkan kemampuannya dibidang Iptek supaya tidak kalah dengan penjahat



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L.J. Van, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan
- Arvis, Jean-Francois and Ronald E. Berenbeim, 2003, *Fighting Corruption in East Asia Solition from the Private Sector*, Washington, D.C.: The World Bank
- Buletin BI, 2012, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Jakarta: ISSN
- Fahmi, Moh, 2011, *Indonesia sebagai Sarang Penyamun*, Media Kedaulatan
- Gosita, Arif, 2007, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Keempat. Jakarta: Badan Penerbit FH UI
- Hamdim Al-Hilal, 2007, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres
- Kansil, CST., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kartono, Kartini, 1987, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali Press
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Lenden, 1993, *Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Erlangga
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Roneka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Saherodji , Hary, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta : Aksara baru,
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Simanjuntak, 1992, *Kriminologi*, Bandung :Tarsito

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya., *Tindak Pidana Nyawa Badan Lembaga Malang*:
Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

Soraya, Pratywi Precilia, 2013, *Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang: Universitas Diponegoro

Syamsudin, A.Qirom dan E. Sumaryono, 1980, *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan Psikologi*, Yogyakarta: Liberty

Wahid, Abdul, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipres dan Lembaga Malang: Penerbitan Fakultas Hukum Unisma,.

Widiartana, G., 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

_____ & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta :
Rajagrafindo Persada

_____, 1979, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta : Rajawali Press

Internet

Dahuri, Deni, *Kejhatan Perbankan dan Perlindungan Nasabah*,
<http://www.investor.co.id/home/kejahatan-perbankan-dan-perlindungan-nasabah/13959>, akses 25 Juni 2020.

Hattun, J., 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Ekonomi, Khususnya di bidang Perbankan*, <http://ayutyap.blogspot.com/2012/07/perlindungan-hukum-terhadap-korban.html>, akses 25 Juni 2020.

<http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/>, akses 19 Juni 2020.

<http://putrisucibl.blogspot.com/2011/05/pengaruh-kejahatan-perbankan-terhadap.html>, akses 22 Juni 2020.

Raharjo, Agus, 2011, *Kejahatan Perbankan dan Penanggulangannya*, <http://akuntansiuntuksemua.blogspot.com/2011/05/kejahatan-perbankan.html>, akses 15 Juni 2020.

Nenisriminayati, 2011, *Kejahatan Perbankan*, <http://nenisriimaniyati.wordpress.com/2011/04/18/kejahatan-perbankan/>, akses 22 Juni 2020.

Tjahjono, Jusuf Patrianto, <http://blog-indonesia.com/blog.php?blogger=7079>, diakses tanggal 5 Juli 2020.

Siadari, Ray Pratama, 2012, *Pengertian Kejahatan*, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>, akses 23 Juni 2020.

Sitompul, 2007, *Memberantas kejahatan Perbankan: tantangan pengawasan bank*, diakses dari http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, pada tanggal 24 Juni 2020.

Sitompul, Zulkornain, 2007, *Memberantas Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawas Bank*, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2020.

Sujana, Rani Setiani, *Pengertian Hukum dan Norma-norma, pengertian-hukum-dan-norma-serta-hierarki-perundang-undangan-di-indonesia/*, diakses tanggal 5 Juni 2020.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan